



PUTUSAN
Nomor 252/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : Syahril Ramadhan Bin Nurdin Adam;
2. Tempat lahir : Alue Buya;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Buya Kec. Jangka Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal tanggal 31 Mei 2019;
4. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal tanggal 30 Juli 2019;
5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Juli 2019 No. 760/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 15 Agustus 2019, No. 818/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. Burhanuddin, S.H., M.H., & Associates Advokat/Lawfirm & Legal Consultant yang beralamat di Jalan T. Iskandar-Jalan Tgk. Yusuf Nomor 3 Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 September 2019, Nomor 252/PID/2019/PT BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Bir, tanggal 24 Juli 2019 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen No. Reg. Perkara: PDM-68/Bir/04/2019, tanggal 30 April 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SYAHRIL RAMADHAN Bin NURDIN ADAM pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 14.23 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Warung kopi dhapu kupa Simpang Surabaya Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bireuen berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 saksi AZHARI Bin A. GANI membaca majalah Modus Aceh dengan Sampul depan atau cover memberitakan tentang saksi korban EDI SAPUTRA alias EDI OBAMA yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen, kemudian sekira pukul 16.00 wib pada saat saksi AZHARI mengakses akun Facebooknya, saksi AZHARI melihat akun Facebook dengan nama Ariel Peusangan yang diketahui milik terdakwa memposting sampul depan atau cover majalah Modus Aceh yang telah saksi baca sebelumnya, saksi AZHARI melihat sampul depan atau cover majalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modus Aceh yang di posting oleh akun facebook Ariel Peusangan berbeda dengan cover aslinya, dimana dalam cover majalah Modus Aceh yang diposting oleh terdakwa terdapat penambahan kata-kata atau kalimat yaitu kalimat "PECATLAH DAKU.... KAU KUTANGKAP" dan kalimat "KARTEL NARKOBA MERADANG". Setelah itu saksi AZHARI langsung menelepon dan memberitahukan kepada saksi korban EDI SAPUTRA bahwa akun media facebook yang bernama Ariel Peusangan yang merupakan milik terdakwa telah memposting cover majalah Modus Aceh yang ada foto saksi korban EDI SAPUTRA dengan menambahkan kalimat "PECATLAH DAKU.... KAU KUTANGKAP" dan kalimat "KARTEL NARKOBA MERADANG";

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban EDI SAPUTRA merasa malu dan terhina dikarenakan postingan facebook tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai pengguna facebook selanjutnya saksi korban EDI SAPUTRA melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Bireuen;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SYAHRIL RAMADHAN Bin NURDIN ADAM pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 14.23 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Warung kopi dhapu kupi Simpang Surabaya Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bireuen berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 252/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 saksi AZHARI Bin A. GANI membaca majalah Modus Aceh dengan Sampul depan atau cover memberitakan tentang saksi korban EDI SAPUTRA alias EDI OBAMA yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen, kemudian sekira pukul 16.00 wib pada saat saksi AZHARI mengakses akun Facebooknya, saksi AZHARI melihat akun Facebook dengan nama Ariel Peusangan yang diketahui milik terdakwa memposting sampul depan atau cover majalah Modus Aceh yang telah saksi baca sebelumnya, saksi AZHARI melihat sampul depan atau cover majalah Modus Aceh yang di posting oleh akun facebook Ariel Peusangan berbeda dengan cover aslinya, dimana dalam cover majalah Modus Aceh yang diposting oleh terdakwa terdapat penambahan kata-kata atau kalimat yaitu kalimat "PECATLAH DAKU.... KAU KUTANGKAP" dan kalimat "KARTEL NARKOBA MERADANG". Setelah itu saksi AZHARI langsung menelpon dan memberitahukan kepada saksi korban EDI SAPUTRA bahwa akun media facebook yang bernama Ariel Peusangan yang merupakan milik terdakwa telah memposting cover majalah Modus Aceh yang ada foto saksi korban EDI SAPUTRA dengan menambahkan kalimat "PECATLAH DAKU.... KAU KUTANGKAP" dan kalimat "KARTEL NARKOBA MERADANG";
- Bahwa saksi korban EDI SAPUTRA merupakan seorang pedagang di Kabupaten Bireuen yang banyak berhubungan dengan konsumen atau pelanggan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban dan konsumen dirugikan karena berita tersebut dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap saksi korban, selanjutnya saksi korban EDI SAPUTRA melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Bireuen;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-68/Bir/04/2019, tanggal 18 Juli 2019, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Ramadhan Bin Nurdin Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Syahril Ramadhan Bin Nurdin Adam, selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar print out Postingan Facebook Ariel Peusangan; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna silver; Dikembalikan kepada Terdakwa Syahril Ramadhan Bin Nurdin Adam;
 - 1 (satu) simcard Telkomsel Nomor 08116800616; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Bireuen dalam Putusannya Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Bir, tanggal 24 Juli 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Ramadhan Bin Nurdin Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan / atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan / Atau Pencemaran Nama Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar print out Postingan Facebook Ariel Peusangan; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna silver; Dikembalikan kepada Terdakwa Syahril Ramadhan Bin Nurdin Adam;
 - 1 (satu) simcard Telkomsel Nomor 08116800616; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut, Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN Bir dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 8.a/Akta.Pid/2019/PN Bir. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2 Agustus 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. **Pengadilan Negeri Bireuen telah salah / keliru dalam menerapkan hukum, atau telah menerapkan hukum akan tetapi tidak sebagaimana mestinya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengadilan Negeri Bireuen In Casu Majelis Hakim telah keliru dalam menilai Barang Bukti dan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap di persidangan;
- c. Pengadilan Negeri Bireuen In Casu Majelis Hakim/Judex Pactie telah keliru dalam menganalisa dan memberikan pertimbangan dan keyakinannya atas bukti-bukti/kesaksian dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa untuk membuktikan tentang alasan-alasan sebagaimana yang kami kemukakan di atas, berikut ini dikemukakan alasan hukum sebagai berikut:

a. Pengadilan Negeri Bireuen telah salah / keliru dalam menerapkan Hukum, atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya.

1. Bahwa Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa mengedit cover Majalah modus Aceh, akan tetapi di persidangan dakwaan tersebut tidak terbukti baik dengan bukti bukti yang diajukan Jaksa dan dengan keterangan ahli, bahkan bukti simcard dan bukti handphone terdakwa tidak pernah dibuka melalui pemeriksaan ahli forensic di muka Pengadilan, karena Majelis Hakim sangat terburu buru dan dikejar waktu penahanan terdakwa dalam mengadili perkara A quo. (vide Berita Acara Persidangan tentang waktu berakhir pemeriksaan terdakwa, dan rentang waktu persidangan Requisitur dan Replik Lisan Jaksa serta Duplik Penasihat Hukum dan Terdakwa dan Hari Putusan),
2. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang Menyebutkan Terdakwa mengedit Kata-kata " KARTEL NARKOBA MERADANG " sebagai isi Dakwaan Jaksa, pertimbangan mana tidak didukung oleh bukti otentik yang asli dari Simcard Hp terdakwa tetapi hasil copy dari reproduksi hp saksi korban Edi Saputra alias Edi Obama dan kesaksian ahli, sehingga pertimbangan Aquo adalah bukti kekeliruan Penerapan hukum/penilaian barang Bukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen juga telah keliru menerapkan hukum atas Dakwaan Penghinaan yang disebutkan dalam Dakwaan Jaksa, karena hanya berpedoman kepada keterangan ahli bahasa Indonesia SYARIFAH ZURRIYATI,SS)

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 252/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



yang BAP nya dibacakan di persidangan (ahli tidak dihadirkan di persidangan), pembacaan BAPnya tetap dibacakan meskipun telah diajukan keberatan;

b. Pengadilan Negeri Bireuen In Casu Majelis Hakim telah keliru dalam Menilai Barang Bukti dan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan;

1. Bahwa dalam persidangan ahli I T, Dr Dahlan Abdullah, ST, M Kom., IPU, menerangkan bahwa barang Bukti Cover Majalah Modus Aceh adalah produk reproduksi (copy) yang telah diedit sebelumnya dan bukan dilakukan terdakwa, kecuali hanya tambahan kata-kata kalimat Tanya " MASA DEPAN ACEH YANG CERAH ATAU KELAM? Tanda Emoji. Yang ditambah terdakwa. Dan yang ditambah tersebut merupakan suatu pertanyaan yang muncul sehubungan dengan sejumlah tulisan lain yang tertera pada barang bukti hasil reproduksi (copy) Cover Majalah Modus Aceh tersebut yang tidak pernah dicocokkan dan diperiksa keasliannya dengan data dalam simcard (barang bukti) dan ponsel terdakwa, begitu juga dengan pertimbangan Hakim yang menyebutkan di Cover Majalah Modus ada foto saksi Edi Saputra, padahal itu gambar reproduksi elektronik yang tidak sama dengan aslinya dan tidak dapat disamakan dengan aslinya karena tidak dicocokkan dengan bukti Simcard dan dokumen dalam handphone terdakwa.
2. Bahwa tidak ada satupun barang bukti, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang mendukung kebenaran Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bireuen hanya mengikuti Dakwaan Jaksa yang sama sekali tidak terbukti di persidangan, bahkan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa oleh karena baik penilaian atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan/ atau penilaian serta pertimbangan hukum yang melandasi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tidak berpijak kepada alasan hukum dan fakta yang terungkap di persidangan , maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Aquo, beralasan untuk dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

c. Pengadilan Negeri Bireuen In Casu Majelis Hakim/ Judex Pactie telah keliru



dalam menganalisa dan memberikan pertimbangan dan keyakinannya atas bukti-bukti/ kesaksian dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

1. Bahwa semua hal yang telah dikemukakan baik dalam Eksepsi, Pledooi, dan Duplik serta barang bukti yang kami ajukan di persidangan, merupakan hal dan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini, untuk menyingkat tidak diulangi lagi, dan mohon dipandang sebagai isi Memori Banding A quo;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen In Casu Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sama sekali tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan tidak mengemukakan alasan hukum apapun dalam Menolak Eksepsi dan semua argument hukum yang kami kemukakan dalam Nota Pembelaan, karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bireuen hanya melegitimasi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan tidak mempertimbangkan bukti bukti dan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Putusan Aquo beralasan dibatalkan dalam Pemeriksaan Banding;
3. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Bireuen In Casu Judex Pactie keliru dalam menerapkan Hukum/ atau atau keliru dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di peridangan, maka sebelum menjatuhkan Putusan akhir dalam pokok perkara ini, berkenan segera Pengadilan Tinggi menjatuhkan terlebih dahulu Putusan Selanya guna Menanggukhan Penahanan Terdakwa dengan Menyatakan Terdakwa berada di luar Tahanan selama menjalani proses Perkara ini;

Berdasarkan kepada alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, kami memohon kepada yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding Terdakwa SYAHRIL RAMADHAN BIN NURDIN ADAM tersebut;
2. Menyatakan Penahanan Terdakwa ditanggukhan, dan Terdakwa berada diluar tahanan selama menjalani proses perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 24 Juli 2019 Nomor 98/Pidsus/2019/PN Bir untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa SYAHRIL RAMADHAN BIN NURDIN ADAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Perbuatan Penghinaan/Pencemaran nama baik terhadap saksi EDI SAPUTRA alias EDI OBAMA sebagaimana didakwakan Dalam **Dakwaan kesatu** Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan **Dakwaan Kedua** ; Melanggar Pasal 45 A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Atau setidaknya menyatakan perbuatan terdakwa tidak dapat dihukum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan tersebut;
3. Mengembalikan nama baik dan harkat martabat Terdakwa kepada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil adilnya; **Ex Aequo Et Bono**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 8 Agustus 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dirasatelah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 252/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa tidak akan melakukan/mengulangi lagi tindak pidana dikemudian hari.

- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap terdakwa dirasakan sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik saksi Edi Saputra melalui media elektronik, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaandan dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yakni melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dipandang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana putusan tersebut selain tidak akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa, dan juga tidak memberikan perlindungan hukum serta rasa keadilan kepada pihak korban yang telah dirugikan akibat perbuatan terdakwa.
- Bahwa oleh karena hukuman terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera baik terhadap terdakwa maupun terhadap masyarakat lainnya sehingga hal ini tidak dapat mencegah adanya masyarakat lainnya untuk melakukan perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, kami Penuntut Umum telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Tidak ada perdamaian.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 252/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan kiranya dapat memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIL RAMADHAN Bin NURDIN ADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SYAHRIL RAMADHAN Bin NURDIN ADAM**, selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar print out Postingan Facebook Ariel Peusangan.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna silver.**Dikembalikan kepada terdakwa Syahril Ramadhan Bin Nurdin Adam.**
 - 1 (satu) simcard Telkomsel No. 08116800616.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
3. Membebaskan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 15 Agustus 2019, untuk Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen, selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Bir tanggal 24 Juli 2019, beserta semua bukti-buktinya, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim perlu memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Bir, tanggal 24 Juli 2019 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama merumuskan kualifikasi yang bersifat alternatif yang tidak disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Bir, tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam Putusannya Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Bir tanggal 24 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam Putusannya Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Bir tanggal 24 Juli 2019 diperbaiki, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 252/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Bir, tanggal 24 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Syahril Ramadhan Bin Nurdin Adam terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar print out Postingan Facebook Ariel Peusangan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 252/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna silver;
Dikembalikan kepada Terdakwa Syahril Ramadhan Bin Nurdin Adam;
- 1 (satu) simcard Telkomsel Nomor 08116800616;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh kami **Asmar, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.** dan **Bayu Isdiyarmoko, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Nurlela Kesuma** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Bayu Isdiyarmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurlela Kesuma

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Wakil Panitera

T. Tarmuli, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 252/PID/2019/PT BNA